



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sragen;
Alamat : Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen
Yang diwakili oleh DONNY AGUNG KRISTIAWAN, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, LISSA MARLIANNA, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, DEWI ENY SUSIANA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Masaran Kantor Cabang Sragen, dan PURWATI, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Masaran Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.439/KC-VII/AMU/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

- Nama : Sabardono
Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 31-12-1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Karangbendo Rt 16 Krikilan Masaran Sragen
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085643105739
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- Nama : Sukarsi
Tempat /Tanggal Lahir : Sragen, 05-05-1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Karangbendo Rt 16 Krikilan Masaran Sragen
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085643105739
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 6/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tertanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, tertanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Februari 2024, di bawah register perkara Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya DEWI ENY SUSIANA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Masaran Kantor Cabang Sragen, dan PURWATI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Masaran Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.439/KC-VII/AMU/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, dan Tergugat I dan hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan karena Tergugat II sudah meninggal dunia 40 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah meninggal dunia, Penggugat pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn dengan alasan akan memperbaiki gugatannya karena Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Para Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara No. 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Sgn selesai dengan dicabut ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 5 Maret 2024 oleh SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN PRIHATI, S.H. Panitera Pengganti dan pada hari itu juga disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

HAKIM

ttd

ttd

TITIN PRIHATI, S.H.

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	19.200,-
Panggilan	Rp.	40.000,-
PNPB panggilan I	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
PNBP Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	224.200,-

(dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)